



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 997, 2020

BP-Tapera. Penunjukan. Bank Kustodian. Tata  
Cara.

PERATURAN BADAN PENGELOLA TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT  
NOMOR 1 TAHUN 2020  
TENTANG  
TATA CARA PENUNJUKAN BANK KUSTODIAN  
  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KOMISIONER BADAN PENGELOLA TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat tentang Tata Cara Penunjukan Bank Kustodian;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5863);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6517);  
3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemilihan, Syarat, Larangan, Fungsi, Tugas, Wewenang, dan Pemberhentian Komisioner dan/atau

Deputi Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGELOLA TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG TATA CARA PENUNJUKAN BANK KUSTODIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Bank Kustodian adalah bank umum yang telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan untuk menjalankan usaha jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.
2. Tabungan Perumahan Rakyat yang selanjutnya disebut Tapera adalah penyimpanan yang dilakukan oleh Peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu yang hanya dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan perumahan dan/atau dikembalikan berikut hasil pemupukannya setelah kepesertaan berakhir.
3. Dana Tapera adalah dana amanat milik seluruh Peserta yang merupakan himpunan Simpanan beserta hasil pemupukannya.
4. Nilai Aktiva Bersih adalah nilai pasar wajar seluruh aset Dana Tapera setelah dikurangi kewajiban.
5. Aset Badan Pengelola Tapera adalah modal awal pemerintah beserta hasil pemupukannya dan sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundangan, yang penggunaannya untuk memenuhi kegiatan operasional atau investasi Badan Pengelola Tapera.

6. Simpanan adalah sejumlah uang yang dibayar secara periodik oleh Peserta dan/atau Pemberi Kerja.
7. Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pihak dalam portofolio investasi kolektif.
8. Parameter adalah kriteria yang telah ditetapkan dan digunakan dalam penilaian.
9. Panitia Pemilihan adalah unit kerja atau kelompok orang yang diberi penugasan oleh Badan Pengelola Tapera untuk menyelenggarakan pemilihan Bank Kustodian.
10. Tim Penilai adalah kelompok orang yang mempunyai kompetensi sesuai yang dibutuhkan baik dari pihak internal Badan Pengelola Tapera maupun pihak eksternal yang diberi penugasan oleh Komisioner untuk melakukan penilaian secara wajar, transparan, dan proporsional untuk merekomendasikan hasil pemilihan Bank Kustodian berdasarkan kriteria pemilihan yang telah ditetapkan.
11. Tim Pemutus adalah tim yang berwenang memutuskan penunjukan Bank Kustodian, secara ex officio terdiri atas Komisioner dan Deputi Komisioner.
12. Badan Pengelola Tapera yang selanjutnya disebut BP Tapera adalah badan hukum yang dibentuk untuk mengelola Tapera.
13. Komisioner adalah organ BP Tapera yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengaturan dan pengawasan pengelolaan Tapera sesuai dengan maksud dan tujuan serta mewakili BP Tapera, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

## Pasal 2

Penunjukan Bank Kustodian dilakukan guna mendapatkan:

- a. Bank Kustodian tunggal untuk melaksanakan fungsi pencatatan, penyimpanan, serta layanan administrasi Dana Tapera; dan/atau
- b. Bank Kustodian untuk pencatatan dan penyimpanan Aset BP Tapera.

BAB II  
PEMILIHAN BANK KUSTODIAN

Bagian Kesatu  
Persiapan

Pasal 3

Penunjukan Bank Kustodian dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. pembentukan panitia dan tim pelaksana pemilihan Bank Kustodian;
- b. pemilihan Bank Kustodian; dan
- c. penetapan Bank Kustodian.

Pasal 4

- (1) Untuk melaksanakan pemilihan Bank Kustodian dibentuk panitia dan tim yang terdiri atas:
  - a. Panitia Pemilihan;
  - b. Tim Penilai; dan
  - c. Tim Pemutus.
- (2) Panitia Pemilihan dan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Keputusan Komisioner.

Bagian Kedua  
Pelaksanaan Pemilihan

Paragraf 1  
Persyaratan

Pasal 5

Bank Kustodian peserta pemilihan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki fungsi *sub-registry* berdasarkan persetujuan Bank Indonesia;

- b. merupakan badan usaha milik negara atau yang terafiliasi karena penyertaan modal pemerintah Republik Indonesia;
- c. memiliki pengalaman beroperasi paling singkat 5 (lima) tahun;
- d. memiliki karyawan yang memiliki pengalaman dan pengetahuan layanan Bank Kustodian secara rata-rata 3 (tiga) tahun;
- e. memiliki sistem operasi yang terhubung dengan sistem *The Central Depository and Book Entry Settlement System* (C-BEST) dan Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) milik KSEI serta Bank Indonesia-*Scriptless Securities Settlement System* (BI-SSSS) yang terhubung dengan Bank Indonesia serta didukung sistem pengelolaan kas bank terintegrasi dan unit operasional tersendiri;
- f. memiliki kapasitas sistem penyimpanan Unit Penyertaan maupun sistem *registry* yang memenuhi kebutuhan saat ini maupun pertumbuhannya, baik jumlah investor maupun volume transaksi;
- g. memiliki pengalaman mengelola dana investor ritel maupun institusi melalui kontrak investasi kolektif bersama dengan manajer investasi;
- h. memiliki kapasitas melaksanakan fungsi dan sistem operasi akuntansi dana untuk perhitungan dan pelaporan Nilai Aktiva Bersih serta perhitungan harga Unit Penyertaan;
- i. memiliki fungsi *transfer agency/unit registry* yang memenuhi kebutuhan jumlah investor sehingga dapat melakukan perhitungan dan pencatatan Unit Penyertaan investor;
- j. memiliki perencanaan kelangsungan bisnis maupun tempat untuk menempatkan sistem, aplikasi, atau data cadangan dalam mengantisipasi kerusakan maupun kehilangan (*disaster recovery center*) dan dilakukan pengujian secara berkala; dan

- k. mampu menjalankan kewajiban sebagai Bank Kustodian sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait tabungan perumahan rakyat.

#### Paragraf 2

#### Metode Pemilihan

#### Pasal 6

- (1) Pemilihan Bank Kustodian dilaksanakan melalui metode pemilihan langsung dengan mengundang paling sedikit 3 (tiga) Bank Kustodian peserta pemilihan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Dalam hal jumlah peserta kurang dari 3 (tiga) Bank Kustodian, pemilihan Bank Kustodian tetap dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan dan tata cara pengadaan barang dan jasa di BP Tapera.

#### Paragraf 3

#### Parameter Penilaian

#### Pasal 7

Metode penilaian Bank Kustodian peserta pemilihan dirumuskan dalam metode pemberian angka atas nilai dan bobot masing-masing Parameter.

#### Pasal 8

- (1) Penilaian Bank Kustodian peserta pemilihan menggunakan Parameter terbobot dengan prinsip *total custody solution*.
- (2) Prinsip *total custody solution* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan penilaian kapabilitas dalam kegiatan jasa kustodian dan kemampuan dukungan jasa transaksional perbankan termasuk dukungan pengelolaan kas dalam kegiatan pengerahan, pemupukan, dan pemanfaatan.

- (3) Kapabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai dengan bobot tingkat kontribusinya dalam mendukung kegiatan operasional BP Tapera.
- (4) Kriteria dan subkriteria Parameter terbobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Badan ini.

#### Paragraf 4

#### Tahapan Pemilihan

#### Pasal 9

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan jadwal dan rencana kerja.
- (2) Proses pemilihan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. pengiriman undangan kepada Bank Kustodian peserta pemilihan;
  - b. pemberian penjelasan tata cara pemilihan Bank Kustodian;
  - c. penyampaian proposal jasa layanan Bank Kustodian;
  - d. penilaian syarat administratif;
  - e. pelaksanaan presentasi oleh Bank Kustodian peserta pemilihan;
  - f. rapat Tim Penilai atas presentasi Bank Kustodian peserta pemilihan;
  - g. pengumpulan nilai oleh Panitia Pemilihan;
  - h. rapat Tim Penilai dan rekomendasi penunjukan calon Bank Kustodian; dan
  - i. rapat Tim Pemutus untuk menetapkan Bank Kustodian yang ditunjuk.

#### Pasal 10

- (1) Undangan pemilihan Bank Kustodian dikirim oleh Panitia Pemilihan kepada Bank Kustodian peserta pemilihan untuk hadir dalam kegiatan penjelasan tata cara pemilihan Bank Kustodian serta permintaan proposal

- jasa layanan Bank Kustodian dan dokumen pendukungnya sesuai ketentuan dan persyaratan peserta pemilihan Bank Kustodian.
- (2) Dalam kegiatan penjelasan tata cara pemilihan Bank Kustodian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan melakukan tugas sebagai berikut:
- a. menjelaskan bisnis operasional model pengelolaan Dana Tapera dan bisnis operasional model pengelolaan Aset BP Tapera;
  - b. menjelaskan rincian kebutuhan jasa layanan Bank Kustodian; dan
  - c. menjelaskan tata cara pemilihan Bank Kustodian.

#### Pasal 11

Bank Kustodian peserta pemilihan menyampaikan proposal jasa layanan Bank Kustodian dan dokumen pendukungnya kepada Panitia Pemilihan dalam batas waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak pemberian penjelasan.

#### Pasal 12

- (1) Panitia Pemilihan melakukan telaah terhadap kelengkapan proposal jasa layanan Bank Kustodian dan dokumen pendukungnya yang diterima dari setiap Bank Kustodian.
- (2) Panitia Pemilihan memberikan penilaian atas proposal jasa layanan Bank Kustodian dan dokumen pendukungnya yang diterima dari setiap Bank Kustodian sesuai dengan ketentuan Parameter penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (3) Dalam hal proposal jasa layanan Bank Kustodian dan dokumen pendukungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap, Panitia Pemilihan menyampaikan kepada Tim Pemutus untuk diputuskan status Bank Kustodian peserta pemilihan yang bersangkutan didiskualifikasi atau tetap diikutsertakan dalam tahapan pemilihan selanjutnya.



Pasal 13

- (1) Panitia Pemilihan mengundang Bank Kustodian peserta pemilihan untuk melakukan presentasi atas:
  - a. paparan proposal jasa layanan Bank Kustodian yang ditawarkan;
  - b. pemahaman atas bisnis operasional model Dana Tapera dan Aset BP Tapera;
  - c. penjelasan rencana kerja dan jangka waktu pelaksanaan layanan jasa Bank Kustodian; dan
  - d. kesiapan Bank Kustodian dalam memenuhi kriteria layanan yang ditetapkan oleh BP Tapera.
- (2) Panitia Pemilihan mengundang Tim Penilai untuk menghadiri penyampaian presentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan telaah Tim Penilai.

Pasal 14

- (1) Dalam hal diperlukan, Tim Penilai dapat melakukan kunjungan ke kantor masing-masing Bank Kustodian peserta pemilihan untuk mendapatkan data riil sekaligus pemeriksaan silang atas proposal jasa layanan Bank Kustodian dan dokumen pendukungnya yang disampaikan kepada Panitia Pemilihan.
- (2) Panitia Pemilihan mengumpulkan seluruh hasil penilaian dari Tim Penilai selama pelaksanaan pemilihan dan merangkum penilaian yang diberikan oleh Tim Penilai.
- (3) Berdasarkan rangkuman penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Penilai menyusun rekomendasi untuk disampaikan kepada Tim Pemutus.

Bagian Ketiga

Penetapan Bank Kustodian

Pasal 15

- (1) Tim Pemutus memutuskan dan menunjuk Bank Kustodian terpilih dengan mempertimbangkan rangkuman penilaian dan rekomendasi dari Tim Penilai.

- (2) Penunjukan Bank Kustodian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BP Tapera.
- (3) Panitia Pemilihan menyampaikan Keputusan BP Tapera sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bank Kustodian yang terpilih.

#### Bagian Keempat Kerahasiaan Dokumen

##### Pasal 16

- (1) Panitia Pemilihan, Tim Penilai, dan Tim Pemutus wajib menjaga kerahasiaan semua informasi dan dokumen terkait hasil penilaian dan rekomendasi dalam rangka penunjukan Bank Kustodian.
- (2) Panitia Pemilihan wajib menyimpan dokumen asli penyelenggaraan pemilihan Bank Kustodian.

#### Bagian Kelima Penggantian Bank Kustodian

##### Pasal 17

- (1) Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Bank Kustodian, BP Tapera dapat melakukan penggantian Bank Kustodian.
- (2) Dalam hal terjadi penggantian Bank Kustodian, proses penunjukan Bank Kustodian pengganti dilakukan sesuai dengan ketentuan pemilihan Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Badan ini.
- (3) Dalam hal terjadi penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank Kustodian yang diganti tetap bertanggung jawab terhadap tugas dan kewajibannya sampai dengan dialihkan kepada Bank Kustodian pengganti.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi kinerja Bank Kustodian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Komisioner.

BAB III  
PERJANJIAN KERJA SAMA

Pasal 18

- (1) Dalam hal Bank Kustodian telah ditetapkan, BP Tapera membuat perjanjian kerja sama dengan Bank Kustodian terpilih.
- (2) Perjanjian kerja sama paling sedikit memuat:
  - a. jangka waktu;
  - b. kewajiban para pihak;
  - c. struktur biaya dan ketentuan pembayaran;
  - d. pernyataan dan jaminan para pihak;
  - e. ketentuan sanksi;
  - f. domisili hukum dan hukum yang mengatur;
  - g. pengakhiran perjanjian atau pemutusan kerja sama;
  - h. korespondensi;
  - i. keadaan memaksa;
  - j. ketentuan kerahasiaan; dan
  - k. penyelesaian perselisihan.
- (3) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Komisioner dan Bank Kustodian yang ditunjuk.

BAB IV  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Bank Kustodian yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Badan ini mulai berlaku tetap melaksanakan tugas dan kewajibannya sampai dengan dilakukan penggantian Bank Kustodian.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Agustus 2020

KOMISIONER BADAN PENGELOLA  
TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT,

ttd

ADI SETIANTO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 4 September 2020

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN  
 PERATURAN BADAN PENGELOLA  
 TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT  
 NOMOR 1 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 TATA CARA PENUNJUKAN BANK  
 KUSTODIAN

KRITERIA DAN SUBKRITERIA PARAMETER TERBOBOT

A. Parameter dan Bobot Penilaian

1. Penilaian dilakukan dengan menggunakan Parameter.
2. Setiap Parameter dilengkapi deskripsi cara menilai masing-masing Parameter tersebut.
3. Pembobotan ditetapkan atas masing-masing Parameter untuk membedakan tingkat kepentingan/pengaruh terhadap total penilaian terhadap kapasitas masing-masing calon dalam tabel sebagai berikut:

Fungsi Kustodi (Bobot 50%)

No	Parameter	Bobot
1.	Profil Perusahaan Kualitas Organisasi, Profil Bisnis, dan Nasabah.	10%
2.	a. Dukungan Layanan Operasional Pemupukan; 1) <i>safekeeping/ settlement/ corporate actions</i> ; 2) <i>fund administration</i> ; dan 3) <i>unit registry</i> . b. Dukungan Layanan Operasional Pemanfaatan <i>Corporate Actions</i> , penyaluran dana pemanfaatan melalui penerbitan surat utang dan penerimaan pembayaran cicilan pokok/kupon atas surat utang; c. Kualitas Laporan; dan d. Layanan Pelanggan ( <i>client services</i> ).	35%
3.	a. Teknologi Informasi (TI) kondisi saat ini dan pengembangan untuk Tapera; 1) kemampuan dan kesiapan TI untuk mendukung fungsi layanan operasional sebagaimana tersebut pada angka 2; dan 2) nonfungsional (teknologi dan layanan untuk mendukung fungsional). b. Kemampuan untuk melakukan integrasi ( <i>straight through processing</i> ) dengan fungsi <i>Transaction Banking Services</i> ; dan	35%

	c. Komitmen dan kesiapan melakukan investasi pada teknologi, proses, dan sumber daya manusia TI.	
4.	Pemahaman dan komitmen atas Model Operasional Bisnis Dana Tapera dan rencana pengembangannya.	20%

B. Dukungan *Transaction Banking Services* (Bobot 30%)

No	Parameter	Bobot
1.	Jaringan/Kantor Cabang Memiliki jaringan atau kantor cabang yang luas untuk mendukung pencapaian target kepesertaan BP Tapera.	20%
2.	a. Dukungan Layanan Operasional Pengerahan: 1) penerimaan pembayaran Simpanan dari Pemberi Kerja dan Peserta Pekerja Mandiri melalui Bank Penampung dan <i>collecting agent service</i> ; 2) penggunaan <i>billing</i> dalam penerimaan pembayaran Simpanan; 3) pencatatan Simpanan untuk setiap Peserta; dan 4) rekonsiliasi atas penerimaan dana dari Bank Penampung atau <i>collecting agent</i> . b. Kualitas Laporan; dan c. Layanan Pelanggan ( <i>client services</i> ).	30%
3	a. Teknologi Informasi kondisi saat ini dan pengembangan untuk Tapera: 1) kemampuan dan kesiapan TI untuk mendukung fungsi layanan operasional sebagaimana tersebut pada angka 2; dan 2) nonfungsional (teknologi dan layanan untuk mendukung fungsional). b. Kemampuan untuk melakukan integrasi ( <i>straight through processing</i> ) dengan fungsi Bank Kustodian; dan c. Komitmen dan kesiapan melakukan investasi pada teknologi, proses, dan sumber daya manusia TI.	50%

C. Tarif Jasa Layanan Bank Kustodian dan Jasa Layanan *Transaction Banking Services* (Bobot 20%)

Parameter	Bobot
Tarif atau Biaya Jasa Layanan dan Transaksi Tarif jasa layanan dan biaya transaksi dengan struktur harga yang mencerminkan prinsip harga yang efisien dan wajar untuk menjaga layanan berkelanjutan.	100%

## D. Kriteria Penilaian

## 1. Fungsi/Layanan Kustodi

No	Kriteria	Deskripsi
1.	Struktur Organisasi Bank Kustodian dalam Bank	a. kedudukan bisnis Bank Kustodian di dalam bisnis Bank dan level organisasi Kustodian ( <i>reporting level</i> dan level tanggung jawab); dan b. struktur organisasi dan profil bisnis Bank Kustodian pada bank yang bersangkutan.
2.	Pengalaman Operasional Bank Kustodian	a. jangka waktu dan operasional bisnis Bank Kustodian dan perkembangan AUC ( <i>Asset Under Custody</i> ); dan b. pertumbuhan bisnis dan rencana pengembangan sistem operasi maupun sumber daya.
3.	Produk dan Layanan	Jenis Produk dan Layanan Bank Kustodian sebagai gambaran kemampuan Bank Kustodian dalam operasional Dana Tapera.
4.	Rata-rata masa/ pengalaman kerja karyawan dibidang Bank Kustodian/ Pasar Modal	Profil jumlah karyawan pada unit kerja Bank Kustodian meliputi pengalaman kerja dan tingkat pelatihan.
5.	Kualitas <i>Key Persons</i> ( <i>Dept. Head/Unit Head</i> )/ masa kerja di Bank Kustodian/ Pasar Modal	a. <i>profil key person</i> pada setiap Bank Kustodian yang meliputi pengalaman kerja, tingkat pelatihan/sertifikasi <i>key person</i> Bank Kustodian; dan b. kemampuan <i>solution driven</i> operasional <i>key person</i> dengan menyebutkan <i>problem critical</i> apa yang dihadapi dan solusi apa yang dilakukan <i>key person</i> .
6.	<i>Staff turn-over rate</i> (2 tahun)	Rasio jumlah staf yang berhenti/pindah atau bergabung dengan Bank Kustodian.
7.	<i>Asset Under Custody</i> (AUC)	Jumlah aset seluruh nasabah yang dikelola Bank Kustodian yang dijabarkan atas reksa dana maupun non-reksadana ( <i>general custody</i> ).
8.	Profil dan Jumlah Nasabah Pengelola Investasi (MI/Asuransi)	Profil nasabah Bank Kustodian (institusi maupun retail) serta jenis produk yang investasinya.
9.	AUM untuk produk Investasi	a. nilai AUM untuk 5 (lima) produk terbesar dari kustodian (reksa dana,

	(Reksadana/Unit Link)	investasi alternatif serta individual; dan b. jumlah AUM nasabah/investor Bank Kustodian per produk.
10.	Metode Kompensasi	Bank Kustodian memiliki SOP mekanisme kompensasi kepada investor jika terjadi kesalahan pada perhitungan Nilai Aktiva Bersih/Unit Penyertaan.
11.	Pembukaan Rekening	Menilai kecepatan proses pembukaan rekening Simpanan Peserta Tapera.
12.	<i>Cash Management</i>	a. tingkat otomasi serta kapabilitas sistem <i>cash management</i> yang digunakan untuk mendukung pengelolaan iuran Peserta, integrasi dengan sistem BP Tapera; dan b. prosedur rekonsiliasi dan kualitas pelaporan.
13.	Layanan Kustodian, Setelmen Efek, dan Setelmen Dana	a. tingkat otomasi untuk penyelesaian transaksi saham dan obligasi korporasi/pemerintah; dan b. otomasi proses rekonsiliasi, konfirmasi transaksi, dan <i>standard operating procedure</i> yang ada (ISO/Non-ISO).
14.	<i>Fund Administration</i>	Penilaian terhadap kecepatan dan akurasi perhitungan dan kapasitas sumber daya yang dibutuhkan pada proses: a. perhitungan Nilai Aktiva Bersih; b. kemampuan menghitung Nilai Aktiva Bersih <i>Fund on Fund</i> ); c. kualitas pelaporan yang disediakan; dan d. kapasitas sumber daya/ <i>dedicated person</i> .
15.	<i>Transfer Agency/Unit registry</i>	a. penilaian pada tingkat otomasi dan kapasitas <i>unit registry</i> ; b. kecepatan dan akurasi pada proses: 1) <i>subscription</i> dan <i>redemption</i> ; 2) perhitungan Unit Penyertaan; dan 3) mekanisme pembuatan dan pengiriman konfirmasi kepada UP (sendiri/ <i>outsource</i> ).
16.	<i>Client Services</i>	a. tersedia <i>dedicated client service</i> ; dan b. pemenuhan <i>service level agreement</i> .
17.	<i>Corporate Actions</i>	Penilaian pada akurasi dan kecepatan proses <i>corporate actions</i> .
18.	Kepatuhan dan Pengendalian Risiko	Untuk menilai mekanisme pengawasan kepatuhan atas SOP Bank Kustodian, dan



	Operasional	proses <i>assessment</i> .
19.	Tarif Jasa Bank Kustodian dan biaya lain.	a. besaran Tarif Jasa Kustodian, serta biaya-biaya terkait lain (RTGS, SKN, dll); dan b. paket biaya ( <i>bundling</i> / per layanan).

## 2. *Transaction Banking Services*

No	Kriteria	Deskripsi
1.	Jaringan/Kantor Cabang	Memiliki jaringan atau kantor cabang yang luas untuk dapat mendukung pencapaian target kepesertaan BP Tapera.
2.	Layanan <i>Cash Management</i>	a. memiliki sistem <i>cash management</i> yang mendukung pengerahan Simpanan Peserta; b. memiliki kapasitas mencatat rekening Simpanan Peserta sesuai pertumbuhan Peserta; dan c. sistem <i>cash management</i> yang efisien, mudah dioperasikan serta didukung <i>helpdesk</i> layanan.
3.	<i>Implementation plan</i>	Jangka waktu pengembangan sistem.

### E. Kriteria Penilaian Kualitatif atas pemahaman Bank Kustodian terhadap Bisnis Operasional Model Dana Tapera serta rencana implementasinya

Kriteria	Deskripsi
Pemahaman dan Kesiapan Bank Kustodian mendukung Bisnis Operasional Model Dana Tapera	Menilai pemahaman Bank Kustodian atas Bisnis Operasional Model Dana Tapera dan kegiatan terkait fungsi pengerahan, pemupukan, pemanfaatan, serta rencana kerja dan kesiapan Bank Kustodian dalam memenuhi kriteria layanan Pengelolaan Dana Tapera seperti yang ditetapkan BP Tapera.

KOMISIONER BADAN PENGELOLA  
TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT,

ttd

ADI SETIANTO